




**RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2024**



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PURBALINGGA  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2023**

## 1.5. Peraturan Bupati Purbalingga No. 68 Tahun 2023



### BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH

#### PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 273 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil rumusan dari Renstra PD dan penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.
5. Kepala BAPPELITBANGDA adalah Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga.



6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan.
18. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan.
19. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
20. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
24. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
25. Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penetapan Renja PD Tahun 2024 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Perencanaan Teknis Perangkat Daerah di Periode ke-4 (empat) Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) Tahun 2021-2026 berdasarkan sektor-sektor dan bidang-bidang berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Renja PD merupakan Perencanaan Pembangunan 1 (satu) tahun Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RENSTRA PD Tahun 2021-2026.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah segera setelah RKPD ditetapkan.
- (2) Perangkat daerah yang ditetapkan menyusun Renja PD terdiri dari:
  - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  - d. Dinas Perumahan dan Permukiman;
  - e. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- g. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Dinas Tenaga Kerja;
  - i. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
  - j. Dinas Lingkungan Hidup;
  - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - m. Dinas Perhubungan;
  - n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  - o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - p. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
  - q. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
  - r. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
  - s. Dinas Pertanian;
  - t. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - u. Sekretariat Daerah;
  - v. Sekretariat DPRD;
  - w. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
  - x. Badan Keuangan Daerah;
  - y. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
  - z. Insektorat Daerah;
  - aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - bb. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
  - cc. RSUD Panti Nugroho; dan
  - dd. Kecamatan Kemangkon;
  - ee. Kecamatan Bukateja;
  - ff. Kecamatan Kejobong;
  - gg. Kecamatan Kaligondang;
  - hh. Kecamatan Purbalingga;
  - ii. Kecamatan Kalimanah;
  - jj. Kecamatan Kutasari;
  - kk. Kecamatan Mrebet;
  - ll. Kecamatan Bobotsari;
  - mm. Kecamatan Karangreja;
  - nn. Kecamatan Karanganyar;
  - oo. Kecamatan Karangmoncol;
  - pp. Kecamatan Rembang;
  - qq. Kecamatan Bojongsari;
  - rr. Kecamatan Padamara;
  - ss. Kecamatan Pengadegan;
  - tt. Kecamatan Karangjambu;
  - uu. Kecamatan Kertanegara.
- (3) Dokumen Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD.



- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap penyusunan Renja PD;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja PD; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Renja PD.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

## BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 6

- (1) Perubahan Renja PD dapat dilakukan dalam hal:
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada huruf c, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD dan Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan
- (4) Perubahan Renja PD ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

## BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 7

Dalam hal apabila terjadi perubahan dalam Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra PD Tahun 2021-2026, maka penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah berpedoman dan mengacu pada perubahan dokumen perencanaan terbaru dimaksud.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 28 Juli 2023

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA



HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 68 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD). Renja PD sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 86 Tahun 2017 mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021, sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PD sebagai bentuk penjabaran Renstra PD. Ruang lingkup Renja PD yang disusun memuat program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, sesuai dengan dokumen Renstra PD pada masing-masing Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PD Tahun 2024 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra PD pada Tahun ke-empat pelaksanaan Renstra PD Tahun 2021-2026 sekaligus penjabaran dari program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026.

Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam Melaksanakan program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

## BAB II RINCIAN RENJA PD

Bab ini memuat seluruh dokumen Renja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Dinas Perumahan dan Permukiman;
5. Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Dinas Tenaga Kerja;
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
10. Dinas Lingkungan Hidup;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
13. Dinas Perhubungan;
14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
15. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
17. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
19. Dinas Pertanian;
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
21. Sekretariat Daerah;
22. Sekretariat DPRD;
23. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
24. Badan Keuangan Daerah;
25. Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Sumber Daya Manusia;
26. Insektorat Daerah;
27. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. RSUD Goeteng Taroenadibrata;
29. RSUD Panti Nugroho; dan
30. Kecamatan Kemangkon;
31. Kecamatan Bukateja;
32. Kecamatan Kejobong;
33. Kecamatan Kaligondang;
34. Kecamatan Purbalingga;
35. Kecamatan Kalimanah;
36. Kecamatan Kutasari;
37. Kecamatan Mrebet;
38. Kecamatan Bobotsari;
39. Kecamatan Karangreja;
40. Kecamatan Karanganyar;
41. Kecamatan Karangmoncol;
42. Kecamatan Rembang;
43. Kecamatan Bojongsari;
44. Kecamatan Padamara;
45. Kecamatan Pengadegan;
46. Kecamatan Karangjambu;
47. Kecamatan Kertanegara.



BAB III  
PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kerja tahunan perangkat daerah yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bentuk penjabaran dari Renstra PD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021.

Melalui penyusunan Renja PD ini diharapkan dapat meningkatkan keselarasan antar dokumen perencanaan daerah utamanya dalam penentuan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerjanya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan dalam RKPd Kabupaten Purbalingga sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan “Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”.

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal



BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Peraturan Bupati Purbalingga No. 68 Tahun 2023.....	ii
Kata Pengantar.....	xvi
Daftar Isi.....	xviii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinarpus.....	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarspus .....	20
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	25
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
<b>BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	54
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinarpus .....	56
3.3. Program dan Kegiatan .....	58
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>62</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
Lampiran – lampiran	

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2024 telah dapat diselesaikan penyusunannya. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, mempunyai arti strategis karena didalamnya memuat uraian program dan kegiatan, yang dirumuskan berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis diharapkan dapat berjalan sesuai dengan Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Penyusunan Rencana Kerja merupakan faktor mendasar sebagai upaya mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan, dimana semua kebijakan, program, kegiatan, sasaran dan tujuan yang dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT).


Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga disamping berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, juga diharapkan menyatukan visi, misi, persepsi, dan strategi seluruh aparat Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam membina, melayani dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama

peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Berhasil dan tidaknya target yang telah ditentukan dalam rencana kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tidak terlepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat. Renja yang telah tersusun ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2024 untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Selain itu juga dapat berguna bagi peningkatan kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Purbalingga, Juli 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PURBALINGGA



SADONO. S. Sos. M. Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19731108 199303 1 003

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
1.5. Peraturan Bupati Purbalingga No. 68 Tahun 2023.....	9
<b>BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinarpus.....	23
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarpus .....	34
2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ....	39
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	52
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
<b>BAB. III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional .....	68
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinarpus .....	70
3.3. Program dan Kegiatan .....	72
<b>BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF .....</b>	<b>76</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
Lampiran – lampiran	

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik (menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah), partisipatif (melibatkan berbagai pemangku kepentingan), politis, atas-bawah, dan bawah-atas.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan sistematika penyusunannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berkewajiban menyusun rencana tahunan untuk Tahun Anggaran 2024.

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga ini disusun dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tugas dan fungsinya serta dalam rangka



mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 yaitu : “Purbalingga Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia”. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026, yang mengemban misinya meliputi :

1. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
2. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadiran Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
3. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
4. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
5. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
6. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan


budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.

7. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga memuat program, kegiatan, alokasi dan kelompok sasaran dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, hasil evaluasi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun lalu dan evaluasi hasil kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun berjalan. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, merupakan dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga untuk tahun ketiga periode Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga 2021-2026, yang menjadi pedoman penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

Proses penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan, penyusunan Rancangan Awal Renja, Rancangan Akhir Renja, hingga penetapan Renja. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar dibawah ini :

GAMBAR 1.1.  
Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017



## 1.2. Landasan Hukum

1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten di Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga;
22. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2024.

### **1. 3. Maksud dan Tujuan.**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Adapun tujuan disusunnya Renja Tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah:

1. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif dalam bentuk dokumen perencanaan untuk tahun 2024.
2. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
3. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan di Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
4. Sebagai pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.



#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.
- 1.5. Peraturan Bupati Purbalingga No. 68 Tahun 2023

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinarpus.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinarspus
- 2.3. Isu isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB. III. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN**

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinarpus
- 3.3. Program dan Kegiatan

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF.**

##### **BAB V. PENUTUP**

**BAB. II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KEARSIPAN**  
**DAN PERPUSTAKAAN TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja pada Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.**

Untuk memantapkan perencanaan Rencana Kerja tahun 2024 diperlukan evaluasi hasil capaian tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022 dan pencapaian hasil tahun 2023. Pada tahun 2022 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga melaksanakan 5 (lima) Program, 16 (enam belas) Kegiatan, 32 (tigapuluh dua) sb Kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp. **13.674.028.000,-**

Dari Pelaksanaan program, kegiatan dan penganggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. **11.409.698.998,-** (sebelas milyar empat ratus sembilan juta enam ratus sembilan puluh ribu delapan ribu sembilan puluh sembilan ribu delapan rupiah ). Realisasi tersebut merupakan serapan anggaran termasuk belanja gaji, selain itu anggaran yang direalisasikan hanya yang sesuai kebutuhan dan efesiensi. Tingkat realisasi keuangan Program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1.1.

Realisasi keuangan Program dan kegiatan Tahun 2022

No	PROGRAM, DAN KEGIATAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN
	<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>	<b>10.169.087.000</b>	<b>8.055.508.749</b>	<b>79,22</b>
<b>1</b>	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>10.144.087.000</b>	<b>8.030.510.900</b>	<b>79,16</b>

1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	9.988.755.000	7.875.336.900	78,84
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	155.332.000	155.174.000	99,90
B	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	25.000.000	24.997.849	99,99
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	24.997.849	99,99
<b>BIDANG KEARSIPAN</b>		<b>113.045.000</b>	<b>112.995.000</b>	<b>99,96</b>
C	Program Pengelolaan Arsip	70.545.000	70.495.000	99,93
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	48.545.000	48.545.000	100
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	12.000.000	11.950.000	99,58
3	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	10.000.000	10.000.000	100
D	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	42.500.000	42.500.000	100
1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	17.000.000	17.000.000	100

2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	25.500.000	25.500.000	100
<b>F</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.391.896.000</b>	<b>3.241.195.249</b>	<b>96</b>
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.000.000	10.947.800	100
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.528.674.000	2.400.810.411	95
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.600.000	3.600.000	100
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	49.629.000	49.629.000	100
5	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	40.000.000	40.000.000	100
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	649.258.000	626.538.688	97
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.735.000	109.669.350	100
<b>JUMLAH SELURUH A s/d F</b>		<b>13.674.028.000</b>	<b>11.409.698.998</b>	<b>83,44</b>

Berdasarkan tabel diatas secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan selama tahun 2022 memenuhi target yang telah ditetapkan. Capaian indikator kinerja output yang dihasilkan semua kegiatan sebesar 100%, namun program Pembinaan Perpustakaan pada Kegiatan Pengelolaan

Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tidak terealisasi 100 % (Pembangunan Gedung Perpustakaan), dengan anggaran Rp. 9.988.755.000, realisasi Rp. 7.875.336.900 (78,84), sehingga capaian kinerja tercapai rata rata sebesar 83.44%, dengan predikat kinerja “ Baik”.

Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun 2022 yang tidak tercapai sesuai target yaitu hanya pada Program Pembinaan Perpustakaan pada Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yaitu Pembangunan Gedung Perpustakaan karena dengan anggaran DAK Rp. 9.988.755.000, nilai kontrak/tender hanya RP. 7.300.226.000,- realisasi fisik sebesar Rp. 7.300.226.000 (100%). Sehingga terdapat penghematan Rp. 2.688.529.000,-

Hambatan/permasalahan dalam pelaksanaan DAK tahun 2022 bahwa :

1. Pembangunan Gedung sebesar 9.988.755.000, setelah proses tender didapatkan pemenang tender dengan penawaran RP. 7.300.226.000 sehingga terdapat sisa tender Rp. 9.988.755.000, nilai kontrak/tender hanya RP. 7.300.226.000
2. Bahwa dalam pemanfaatan sisa tender tersebut tidak dapat digunakan/dilakukan karena merupakan dana DAK sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan bidang perpustakaan lainnya.

Secara keseluruhan Pencapaian Kinerja Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun lalu (2022), secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 2.1.2. dibawah ini :

Tabel. 2. 1. 2.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Purbalingga Sampai Dengan Tahun 2022

Provinsi / Kabupaten / Kota : PURBALINGGA

## DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program ( Outcomes ) dan Kegiatan ( Output )	Target Kinerja Capaian Program ( Renstra Perangkat Daerah Tahun 2022)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022( Tahun N-2 )	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 ( TAHUN N-2 )			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 ( TAHUN N-1 )	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023						
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Target Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022 ( Tahun N-1 )	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)					
1	2	3	4	5	6	7	8= ( 7/6 )	9	10= 5+7+9	11=10/4					
<b>Bidang Kearsipan</b>															
2	24	02													
			<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>Persentase SKPD/Ormas/BUMD/ Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	92%	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	92%			
2	24	02	2	01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	91,6 persen	91,6 persen	91,6 persen	91%	100 persen	100 persen	91%	
2	24	02	2	01	01	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	3000 berkas	2750 berkas	2750 berkas	2750 berkas	100%	3000 berkas	8500 berkas	100%



2	24	02	2	02		Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip Statis yang dikelola	100 persen	91,6 persen	91,6 persen	91,6 persen		100 persen	100 persen	91%
2	24	02	2	02	02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3000 berkas	2750 berkas	2750 berkas	2750 berkas	100%	3000 berkas	8500 berkas	100%
2	24	02	2	03		Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	02	2	03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	24	03				<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>Persentase jumlah arsip yang diselamatkan</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>		<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100%</b>
2	24	03	2	02		Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	03	2	02	01	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5000 arsip	7000 arsip	7000 arsip	7000 arsip	100%	5000 arsip	19000 arsip	100%
2	24	03	2	02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 arsip	5 arsip	5 arsip	5 arsip	100%	10 arsip	20 arsip	100%
2	24	03	2	03		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%

2	24	03	2	03	01	<i>Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</i>	30000 daftar	10 000 daftar	10 000 daftar	10 000 daftar	100%	30000 daftar	50000 daftar	100%
						<b>Bidang Perpustakaan</b>									
2	23	02				<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Rasio Perpustakaan Aktif</b>	<b>2.75 angka</b>	<b>2.75 angka</b>	<b>2.75 angka</b>	<b>2.75 angka</b>		<b>2.75 angka</b>	<b>2.75 angka</b>	100%
2	23	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi data jumlah kunjungan pemustaka di perpustakaan umum kabupaten	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>		<b>100 persen</b>	<b>100 persen</b>	100%
2	23	03	2	01	02	<i>Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya</i>	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%	1 perpustakaan	1 perpustakaan	100%
2	23	03	2	01	05	<i>Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i>	250 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	300 unit perpustakaan	100%	250 unit perpustakaan	250 unit perpustakaan	100%
2	23	03	2	01	06	<i>Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota</i>	<i>Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota</i>	333 orang	400 orang	400 orang	400 orang	100%	333 orang	333 orang	100%
2	23	03	2	01	08	<i>Pengembangan Bahan Pustaka</i>	<i>Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan</i>	700 eksemplar	1500 eksemplar	1500 eksemplar	1500 eksemplar	100%	700 eksemplar	3700 eksemplar	100%

2	23	03	2	01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 eksemplar	1500 eksemplar	1500 eksemplar	1500 eksemplar	100%	700 eksemplar	3700 eksemplar	100%
2	23	02	2	02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	23	02	2	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegeraman Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	240 lokus	450 lokus	450 lokus	450 lokus	100%	240 lokus	240 lokus	100%
2	23	02	2	02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 orang	6 orang	6 orang	6 orang	100%	3 orang	19 orang	100%
2	23	02	2	02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	5 perpustakaan	100%	5 perpustakaan	15 perpustakaan	100%
2	23	03				<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>	<b>Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)</b>	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100
2	23	03	2	01		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	23	03	2	01	01	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	250 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100 eksemplar	100%	250 eksemplar	450 eksemplar	100%
2	24	01				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									

2	24	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	3 Laporan	100%
2	24	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
2	24	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	100%
2	24	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	24	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	3 laporan	100%
2	24	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	3 laporan	100%
2	24	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	100 persen	100 persen	100 persen		100 persen	100 persen	
2	24	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	18 unit	12 unit	12 unit	100%	20 unit	20 unit	100%
2	24	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	10 unit	15 unit	15 unit	100%	2 unit	2 unit	100%
2	24	01	2	09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	3 unit	100%

Hasil evaluasi Renja tahun 2022 diatas menjadi bahan pertimbangan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun 2024 agar pencapaian target baik fisik maupun keuangan terealisasi secara maksimal. Keberhasilan pencapaian kinerja selrh program/kegiatan/sbkegiatan di tahun 2022 tidak terlepas dari usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan antara lain meliputi :

Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan pada tahun 2022 telah mencapai target faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan antara lain :

1. Sumber Daya Manusia yang kompeten, Pendidikan dan pelatihan yang menunjang peningkatan kapasitas SDM;
2. Memiliki layanan berbasis digital
3. Mampu melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kelembagaan dan tata kelola perpustakaan dan kearsipan
4. Kerjasama dengan pihak luar (pakar dan akademisi) dalam upaya *transfer knowledge* dan transfer informasi;
5. Komunikasi yang inten antar instansi baik vertikal maupun daerah.
6. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya arsip melalui sosialisasi.
7. Mengoptimalkan bahan pustaka yang ada dan mengadakan gerakan hibah buku kepada tiap-tiap OPD maupun kepada pihak swasta sehingga bisa menambah koleksi di Perpustakaan Umum
8. Mengadakan Pendampingan Pendirian Perpustakaan Desa/Kelurahan
9. Adanya koordinasi, dukungan, dan komitmen pimpinan dan pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan program dan kegiatan secara

optimal sesuai Rencana Kerja;

10. Adanya dukungan dan kerjasama dari masyarakat, perguruan tinggi, instansi terkait, dan lembaga pemerintah lainnya terhadap berbagai kegiatan perpustakaan dan kearsipan;
11. Mengoptimalkan bahan pustaka yang ada dan mengadakan gerakan hibah buku kepada tiap-tiap OPD maupun kepada pihak swasta sehingga bisa menambah koleksi di Perpustakaan Umum.
12. Meningkatkan pelayanan berbasis Elektronik atau Adanya inovasi-inovasi dan pengembangan di bidang perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah hasil pencermatan capaian kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga diatur dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Sesuai Peraturan Bupati tersebut, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan di bidang kearsipan. Adapun fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan

Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;

3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan Perpustakaan meliputi Konservasi Arsip, Pembinaan/ Pengawasan dan Layanan Kearsipan, Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan;
4. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
5. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Namun dalam pelaksanaan tupoksinya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga belum memiliki indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) berskala nasional, tetapi telah membuat indikator kinerja yang mengacu kepada Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dan tugas Pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, berdasarkan norma standar pelayanan dan standar kebutuhan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, dengan melakukan tahapan penyusunan perencanaan Program dan kegiatan dengan mengedepankan pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sasaran, indikator, dan capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada kurun waktu 5 (lima) tahun tersaji Indikator Kinerja yang ditetapkan adalah:

1. BIDANG KEARSIPAN
  - a. Indeks Kearsipan
  - b. Kenaikan prosentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku
2. BIDANG PERPUSTAKAAN
  - a. Indek Peningkatan Literasi Masyarakat
  - b. Rasio perpustakaan aktif

Untuk menganalisis selanjutnya disajikan tabel Pencapaian Kinerja Anggaran Program, beserta indikator sasaran, tujuan dan

indikator kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dan 2024 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tabel 2.2.1. :



**Tabel. 2. 2. 1.**

**Pencapaian Kinerja Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah**

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Dinas Kearsipan & Perpustakaan Tahun :			Realisasi Capaian Tahun	Proyeksi		Catatan
				2022 (N-2)	2023 (Tahun N-1)	2024 (N+1)	2022 (N-2)	2023 (Tahun N-1)	2024 (N+1)	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas pengelolaan Kearsipan</b>										
1	Indek Kearsipan	NA	NA	73	76	78	68	76	78	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
<b>Tujuan 2 : Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat</b>										
1	Indeks pembangunan literasi masyarakat / IPLM	NA	NA	11	12	13	7,41	12	13	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
<b>Sasaran L1 Meningkatnya kwalitas pengelolaan arsip</b>										
1	Kenaikan Prosentase Perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	NA	NA	63	64	65	63	64	65	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja

	Nilai SAKIP DINARSPUS			66.87	67.57	68.27	73.01	73.05	73.25	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja
<b>Sasaran 2.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan</b>										
1	Rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk	NA	NA	3,57	4,08	4,59	4,08	4,08	4,59	Bisa tercapai dengan optimalisasi kinerja

### **22.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.**

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dan terkait dengan pelayanan.

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana urusan wajib bukan pelayanan dasar dan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Sinergitas antara lembaga pemerintah pusat dan daerah adalah suatu keharusan agar supaya pelaksanaan pembangunan antara keduanya menjadi terpadu untuk mencapai tujuan bersama. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, telaah terhadap Renstra Kementerian/lembaga yang linier dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga adalah Telaah terhadap Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi, Lembaga Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dan Lembaga Arsip Nasional (ANRI). Berikut adalah uraian terhadap Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi, Perpusnas, dan ANRI sebagai berikut :

- a. Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah “Menyediakan bahan kearsipan yang dapat dipercaya, reliable, akuntabel, dan transparan sebagai bahan pertanggungjawaban serta menyediakan bahan perpustakaan untuk meningkatkan pengetahuan dalam rangka mencapai kemandirian dan kesejahteraan menuju Indonesia pintar.

- b. Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah :
- a. Meningkatkan kualitas SDM Arsip dan perpustakaan
  - b. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kearsipan dan perpustakaan
  - c. Mengembangkan sistem kearsipan dan perpustakaan berbasis teknologi informasi
  - d. Meningkatkan manajemen kelembagaan arsip dan perpustakaan
- c. Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi diatas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Keasipan, Pengelolaan dan Pelestarian Arsip, serta Layanan dan Pemanfaatan arsip
  - 2) Meningkatkan Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan bidang erpustakaan, layanan dan Pemanfaatan Perpustakaan, Deposit dan Pengolahan Bahan Pustaka serta Pengembangan Perpustakaan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pemetaan telaahan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tabel dibawah ini:

**Tabel. 2.3.1.**  
**Telaah Renstra Dinas Kearsipan dan**  
**Perpustakaan Provinsi**

<b>No</b>	<b>Tupoksi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Jawa Tengah</b>	<b>Tupoksi Perangkat Daerah</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor Penghambat dan pendorong</b>
1	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Kepala Daerah Kabuapten	Meningkatkan kapasitas pengelolaan kearsipan	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya	Belum maksimalnya sosialisasi tata kelola kearsipan yang baku, kurangnya tenagafungsional (Arsiparis), Belum memiliki Depo Arsip dan ruang pengolahan
2	Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Rendahnya Minat Baca Masyarakat dan Belum Optimalnya pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital	Sulitnya akses masyarakat terhadap perpustakaan, Rendahnya alokasi anggaran untuk pengembanga perpustakaan

## 2. PERPUSTAKAAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

- a. Visi Perpustakaan adalah "Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca Dengan Memberdayakan Perpustakaan"
- b. Misi Perpustakaan adalah sebagai berikut:
  - 1) Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
  - 2) Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
  - 3) Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
  - 4) Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional
  - 5) Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
  - 6) Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

## 3. LEMBAGA ARSIP NASIONAL

- a. Visi Lembaga Arsip Nasional adalah "Arsip sebagai pilar good governance dan integrasi memori kolektif Bangsa"
- b. Misi ANRI adalah sebagai berikut:
  - 1) Mewujudkan arsip sebagai indikator kinerja lembaga dan objek pemeriksaan dalam rangka transparansi penyelenggaraan pemerintahan melalui pemberdayaan potensi kearsipan K/L di tingkat pusat dan daerah serta masyarakat;
  - 2) Mewujudkan pengelolaan arsip asset melalui pengembangan aplikasi electronic records system;
  - 3) Mewujudkan penyelamatan dan perlindungan arsip strategis dan melestarikannya melalui sistem seleksi makro strategis, sistem restorasi modern, digitalisasi dan sistem jaringan informasi;
  - 4) Mengembangkan sistem akses dan layanan arsip melalui aplikasi sistem dan jaringan informasi kearsipan;

- 5) Mewujudkan dan mengembangkan NSPK sebagai alat kontrol ANRI terhadap penyelenggaraan kearsipan;
- 6) Membangun sinergitas berkelanjutan dengan K/L di pusat dan daerah terutama organisasi kearsipan (unit dan lembaga kearsipan) dan lembaga kearsipan internasional yang tergabung dalam ICA dan Sarbica

Tabel 2.3.2.

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Dinarspus	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah	Masih banyaknya lembaga pemerintahan maupun swasta yang belum menerapkan arsip secara baku	Rendahnya komitmen para stakeholder terkait dengan peran arsip	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya arsip
	Terwujudnya penyelamatan, pengolahan, perlindungan dan pelestarian arsip untuk kepentingan pemerintahan	Belum optimalnya pengelolaan arsip dengan metode baku dan masih banyaknya bekas arsip yang dikelola secara baku	Terbatasnya sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung pengelolaan arsip	Adanya Undang Undang No. 43 tahun 2009 dan Animo masyarakat yang tinggi

	dan pelayanan publik			terhadap kearsipan
	Peningkatan pembudayaan kegemaran membaca	Rendahnya minat baca masyarakat dengan indikasi rendahnya jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Wilayah kerja yang luas, keterbatasan Sarana dan prasarana serta munculnya media sosial sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi selain dari buku	Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga swasta melalui program perpuseru dan dukungan masyarakat
	Pengembangan semua jenis perpustakaan	Belum optimalnya pengembangan perpustakaan desa, dan perpustakaan digital	Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, wilayah kerja yang luas serta adanya terbatasan tenaga fungsional	Adanya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Pegiat Literasi



#### 4. Isu- isu /Permasalahan dan Hambatan

Isu-Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan penunjang pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan, yang salah satunya adalah fungsi tugas pelayanan.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dilihat dari kedudukan maupun katagori tipe B, saat ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tengah menghadapi suatu kondisi lingkungan eksternal yaitu era globalisasi yang sangat cepat, tingkat keterbukaan informasi yang tinggi serta tuntutan pelayanan masyarakat yang cepat dan murah, sehingga sangat diperlukan pendekatan pengembangan organisasi yang mampu menyesuaikan dengan perubahan maupun perkembangan kondisi lingkungan eksternal.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya memiliki struktur organisasi untuk level jabatan struktural yang minimal hanya dua level yaitu level eseleon II dan level eselon III. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dilakukan dengan melibatkan peran aktif para pejabat fungsional (Sub Koordinator) terutama pejabat fungsional pustakawan, pejabat fungsional arsiparis secara efektif. Permasalahan umum yang muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai struktur organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga saat ini adalah keterbatasan jumlah para pejabat fungsional yang difungsikan pada masing-masing bidang yang dipimpin oleh pejabat struktural, kondisinya belum merata. Akibat dari kondisi tersebut, tingkat pengendalian kinerja yang menjadi tanggungjawab para pejabat struktural menjadi kurang mencukupi dalam memacu akselerasi pencapaian sasaran kinerja organisasi

Seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan juga harus dilaksanakan secara transparan sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui serta dapat memberikan masukan dan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perustakaan. Penyelenggaraan pemerintahan dalam bidang kearsipan dan perustakaan, juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun secara hukum dengan berpedoman pada ketentuan per Undang-an yang berlaku. Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel. 2. 3. 3.**  
**Pemetaan Permasalahan/Isu-Isu Pelayanan**  
**Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten**  
**Purbalingga**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Rendahnya minat baca	Kurangnya daya tarik perpustakaan bagi masyarakat, serta munculnya media sosial sebagai sarana masyarakat memperoleh informasi selain buku	Sulitnya akses masyarakat terhadap perpustakaan dan belum adanya database koleksi naskah kuno daerah dan budaya etnis daerah.

2	Belum Optimalnya pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital	Adanya keterbatasan saarpras pendukung, wilayah yang luas serta keterbatasan tenaga fungsional	Rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan, dan Luasnya cakupan wilayah pelayanan
3	Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya	Rendahnya komitmen stakeholder terkait dengan kearsipan, rendahnya pengetahuan dinas/lembaga/ tentang tata kelola kearsipan dan terbatasnya SDM dan sarana prasarana pendukung pengelolaan arsip	Belum maksimalnya sosialisasi tata kelola kearsipan yang baku, kurangnya tenaga fungsional (Arsiparis), Belum memiliki Depo Arsip dan ruang pengolahan
4	Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur dalam	Belum maksimalnya	Kurangannya kompetensi pegawai

	melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	pemberdayaan pegawai	
5	Belum representatifnya sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip / belum mempunyai depo arsip	Kurangnya saran dan prasarana kearsipan	Tidak mempunyai ruang pengolahan arsip dan depo Arsip yang mampu menampung arsip untuk waktu penciptaan selama 10 tahun.

Berdasarkan tabel Dari tabel tersebut diatas, maka secara umum dapat dijelaskan permasalahan/isu-isu sebagai berikut :

- a. Masih rendahnya minat baca masyarakat sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan ke perpustakaan yang ada di kabupaten Purbalingga, terutama sekali untuk daerah - daerah yang masih tergolong desa tertinggal,
- b. Belum Optimalnya pengembangan perpustakaan desa dan perpustakaan digital, sehingga perlu pendampingan/pembinaan perpustakaan dan peningkatan pengelolaan perpustakaan digital, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kegemaran membaca
- c. Belum optimalnya pengelolaan arsip secara baku di sektor pemerintah daerah, BUMD, Swasta dan Lembaga lainnya, dalam hal kearsipan, kesadaran masyarakat akan arti pentingnya arsip masih rendah, sehingga kepedulian akan arti pentingnya arsip masih sangat rendah. Bahkan tidak sedikit banyak arsip penting baik

- milik perorangan maupun organisasi/lembaga yang hilang atau tidak tersimpan dengan baik
- d. Masih rendahnya kompetensi SDM Aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, banyak aparatur yang tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang diembannya sehingga berakibat pada tidak optimalnya unit kerja bersangkutan.
  - e. Belum representatifnya sarana dan prasarana ruang penyimpanan arsip /belum mempunyai depo arsip;
  - f. Belum tersedianya gedung / depo yang mampu menampung arsip untuk waktu penciptaan selama 10 tahun.
5. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Purbalingga 2021-2026, bahwa Visi-nya adalah "Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia". Visi tersebut disertai dengan penetapan Misi-nya sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat.
- b. Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tenteram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebhinekaan.
- c. Mengupayakan Kecukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak.
- d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
- e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya

industri pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

- f. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur /sarana prasarana wilayah yang memadai.
- g. Mewujudkan Kelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut, urusan perpustakaan dan urusan kearsipan termasuk urusan wajib yang semestinya mampu memberikan kontribusi atau dampak terhadap Visi dan Misi tersebut. Dengan visi dan misi Kabupaten Purbalingga tersebut, maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan dalam rangka pemberian layanan kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan selama lima tahun ke depan.

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan lebih dititik beratkan pada pencapaian misi pertama Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga yaitu "Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efektif, inovatif, bersih akuntabel dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat" dan misi ke empat yakni "Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat".

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, dan program RPJMD 2021 - 2026 merupakan target capaian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun

kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program-program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas.

#### 6. Peluang dan Tantangan Peningkatan Kinerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada. Dalam penyelenggaraan urusan kearsipan dan perpustakaan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi, globalisasi, dan kebutuhan masyarakat akan informasi. Tantangan dan Peluang Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam mewujudkan Visi dan Misinya adalah :

##### a. Peluang

- 1) Peluang perpustakaan sangat berkaitan secara langsung dengan bidang pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mesti mendapatkan pelayanan secara optimal. Bidang pendidikan tentu akan berkembang maju apabila didukung oleh perpustakaan yang modern, dan dapat diandalkan. Indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya tingkat pendidikan yang berkualitas dengan unsur pendukungnya yaitu perpustakaan, karena itu penyelenggaraan perpustakaan dapat terus berkembang seiring dengan dinamika pengembangan pendidikan;
- 2) Peluang Kearsipan sebagai bahan utama yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Informasi yang berupa arsip tentu tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan data untuk perencanaan,

pengawasan, dan pelaporan. Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dapat terjadi apabila didukung oleh penyelenggaraan kearsipan yang tertib oleh masing-masing perangkat daerah sebagai pencipta arsip.

b. Tantangan

- 1) Bidang perpustakaan dan kearsipan untuk masa depan adalah kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat pesat mestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk peningkatan pelayanan perpustakaan dan Kearsipan.
- 2) Pengembangan pengelolaan layanan perpustakaan dan Kearsipan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dokumentasi yang berkembang dengan pesat.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Di samping itu, dokumen rancancangan awal rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen rancangan awal kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Kesesuaian Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dengan RKPD sudah selaras dalam pengusulan



program, kegiatan, dan sub kegiatan, besar anggaran yang diusulkan pada rancangan awal rencana kerja sebesar Rp 5.866.098.000,- namun setelah ada analisis kebutuhan, besaran anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2024 adalah Rp. 3.768.962.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	Purbalingga	<b>Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku</b>	<b>100 persen</b>	<b>60.545.000</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	Purbalingga	<b>Persentase SKPD/Ormas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku</b>	<b>100 persen</b>	<b>48.436.000</b>	
1	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	38.545.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	100 persen	30.836.000	
a	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	Purbalingga	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	3000 berkas	38.545.000	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	Purbalingga	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1000 berkas	30.836.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	12.000.000	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase arsip Statis yang terkelola	100 persen	9.600.000	
a	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Purbalingga	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	3000 berkas	12.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Purbalingga	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	1000 arsip	9.600.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	10.000.000	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	100 persen	8.000.000	
a	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	1 laporan	10.000.000	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	umlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/ Kota	10 laporan	8.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
<b>B</b>	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	Purbalingga	<b>Persentase jumlah arsip yang diselamatkan</b>	<b>100 persen</b>	<b>42.500.000</b>	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	Purbalingga	<b>Persentase jumlah arsip yang diselamatkan</b>	<b>100 persen</b>	<b>34.000.000</b>	
1	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	17.000.000	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	100 persen	13.600.000	
a	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Purbalingga	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	5000 arsip	8.500.000	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Purbalingga	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	30 arsip	6.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Purbalingga	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	10 arsip	8.500.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Purbalingga	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	30 arsip	6.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	25.500.000	Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Purbalingga	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	100 persen	24.400.000	

a	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	30000 daftar	25.500.000	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	10 daftar	24.400.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
<b>C</b>	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	Purbalingga	<b>Rasio Perpustakaan Aktif</b>	<b>2.75 angka</b>	<b>2.157.620.000</b>	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	Purbalingga	<b>Rasio Perpustakaan Aktif</b>	<b>2.75 angka</b>	<b>178.000.000</b>	
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Persentase pengelolaan perpustakaan di daerah	<b>100 persen</b>	<b>2.092.620.000</b>	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Persentase pengelolaan perpustakaan di daerah	<b>100 persen</b>	<b>113.000.000</b>	
a	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 perpustakaan	2.039.620.000	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/ Kota Sesuai Kewenangannya	1 perpustakaan	60.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	250 unit perpustakaan	10.000.000	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	250 unit perpustakaan	10.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	333 orang	15.000.000	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	175 orang	15.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
d	Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingga	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	700 eksemplar	20.000.000	Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingga	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	270 eksemplar	20.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
e	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingga	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 eksemplar	8.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Purbalingga	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	275 eksemplar	8.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
2	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	100 persen	65.000.000	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Purbalingga	Persentase Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang dikembangkan	100 persen	65.000.000	
a	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Purbalingga	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	240 lokus	30.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Purbalingga	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	100 lokus	30.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Purbalingga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 orang	10.000.000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Purbalingga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	3 orang	10.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan</i>	5 perpustakaan	25.000.000	<i>Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan</i>	5 perpustakaan	25.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
D	<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>	Purbalingga	<b>Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)</b>	100 persen	25.000.000	<b>Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno</b>	Purbalingga	<b>Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmedia kan)</b>	100 persen	25.000.000	
1	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	<b>25.000.000</b>	Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Purbalingga	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan	100 persen	<b>25.000.000</b>	
a	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Purbalingga	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	250 eksemplar	25.000.000	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Purbalingga	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	250 eksemplar	25.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
E	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Purbalingga			3.580.433.000	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Purbalingga			3.436.500.000	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	<b>11.000.000</b>	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang diselesaikan	100 persen	<b>8.800.000</b>	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purbalingga	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	4.800.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran

	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 dokumen	5.000.000	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Purbalingga	<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	6 dokumen	4.000.000	<i>Penyesuaian target kinerja dengan anggaran</i>
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	2.660.852.000	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi keuangan yang diselesaikan	100 persen	2.592.500.000	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	2.559.089.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Purbalingga	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	2.515.089.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	70.000.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Purbalingga	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20	52.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	31.763.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 dokumen	25.411.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan	100 persen	3.600.000	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase laporan administrasi barang yang diselesaikan	100 persen	2.880.000	
a	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	3.600.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purbalingga	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	2.880.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
4	Administrasi Kepegawaian PD	Purbalingga				Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD	Purbalingga	Terlaksananya Diklat, dan pelatihan	10 orang	4.000.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Terlaksananya Diklat, dan pelatihan				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Purbalingga	Jumlah pegawai berdasarkan tuis yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	10 orang	4.000.000	

5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	44.229.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Purbalingga	Persentase administrasi yang diselesaikan laporannya	100 persen	35.384.000	
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	30.729.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Purbalingga	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	24.548.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	2.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Purbalingga	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	2 dokumen	1.920.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	7.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	6.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
d	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	3.600.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purbalingga	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	2.880.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	757.340.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	100 persen	757.232.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	540.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purbalingga	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan	432.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	184.395.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	184.395.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	572.405.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Purbalingga	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	572.405.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	103.412.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Purbalingga	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	100 persen	82.730.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	97.062.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Purbalingga	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 unit	77.650.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1.350.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Purbalingga	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 unit	1.080.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Purbalingga	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	4.000.000	Penyesuaian target kinerja dengan anggaran
<b>JUMLAH</b>					<b>5.866.098.000</b>					<b>3.768.962.000,-</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Penelaahan/Kajian usulan program dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi masyarakat, terkait kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan Tahun 2024. Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*), berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang yang langsung ditujukan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil pengamatan pelaksanaan Musrenbang kecamatan dengan tetap memperhatikan agenda prioritas, usulan program kegiatan masyarakat melalui Musrenbang mulai dari Musrenbang tingkat Kecamatan untuk tahun 2024 yang sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga diakomodir dalam program dan kegiatan Rencana Kerja tahun 2024.

Untuk tahun 2024 usulan kegiatan dari para pemangku kepentingan atau masyarakat kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2. 5. 1

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan tahun 2024 Kabupaten Purbalingga  
Dinas Kearsipan dan perpustakaan Kabupaten Purbalingga

NO	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN/Rekomendasi OPD
1	PENGELOLAAN ARSIP	Toyareja	Perlu adanya Peningkatan Kapasitas Pemdes	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
2	PENGELOLAAN ARSIP	Panunggalan	Kerasipan di Desa masih berantakan dan Agar bisa lebih tertib dalam administrasi desa	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
3	PENGELOLAAN ARSIP	Larangan	penyuluhan dan pelatihan kearsipan Desa yang belum memadai akurat	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
4	PENGELOLAAN ARSIP	Pengadegan	Minimnya SDM dan perlunya peningkatan kapasitas pengelolaan kearsipan Desa	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
5	PENGELOLAAN ARSIP	Tegalpingen	masih kurangnya wawasan tentang kearsipan desa	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
6	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Banjaran	Kurangnya minat baca masyarakat untuk menambah pengetahuan bagi mereka yang tidak bisa mengakses	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan

7	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kembaran Wetan	internet agar bisa menambah wawasan Perpustakaan Desa belum berjalan dengan baik	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000 Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
8	PENGELOLAAN ARSIP	Galuh	Kurangnya Tatakelola Kearsipan Desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
9	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Serang	kurangnya koleksi buku dan literasi di Perpustakaan Desa Serang	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
10	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Palumbungan Wetan	Buku-buku untuk perpustakaan masih kurang, perlu menambah jumlah buku yang sudah ada	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
11	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bungkanel	Tidak tersedianya gedung perpustakaan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
12	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rajawana	SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN MASIH KURANG MEMADAI	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
13	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tlahab Kidul	Sudah ada Embrio Perpustakaan, Gedung dan Fasilitas penunjang Belum ada.	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000

			<i>internet agar bisa menambah wawasan</i>		<i>perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000</i>
7	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kembaran Wetan	Perpustakaan Desa belum berjalan dengan baik	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
8	PENGELOLAAN ARSIP	Galuh	Kurangnya Tatakelola Kearsipan Desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
9	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Serang	kurangnya koleksi buku dan litarasi di Perpustakaan Desa Serang	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
10	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Palumbungan Wetan	Buku-buku untuk perpustakaan masih kurang, perlu menambah jumlah buku yang sudah ada	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
11	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bungkanel	Tidak tersedianya gedung perpustakaan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
12	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rajawana	SARANA DAN PRASARANA PERPUSTAKAAN MASIH KURANG MEMADAI	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
13	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Tlahab Kidul	Sudah ada Embrio Perpustakaan, Gedung dan Fasilitas penunjang Belum ada.	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000

14	PENGELOLAAN ARSIP	Karangreja	kurangnya pengetahuan tentang pengarsipan desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
15	PENGELOLAAN ARSIP	Karanggedang	Masih kurang tertibnya dokumen administrasi desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
16	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Gembong	antusias membaca warga yang cukup tinggi tetapi fasilitas penunjang berupa buku bacaan di perpustakaan desa yang masih terbatas	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
17	PENGELOLAAN ARSIP	Cilapar	Arsip desa masih memprihatinkan dan kurang tertata dengan baik	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
18	PENGELOLAAN ARSIP	Jambudesa	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
19	PENGELOLAAN ARSIP	Tidu	Kearsipan Desa yang masih berantakkan	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
20	PENGELOLAAN ARSIP	Cipawon	Kurangnya prasarana Kearsipan Desa	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa

					Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
21	PENGELOLAAN ARSIP	Bajong	penyelenggaraan administrasi dan pengelolaan arsip yang lebih transparan, tertib, informatif dan maksimal dalam pelayanan permintaan kebutuhan data dan arsip, serta maksimal dalam memanfaatkan teknologi dalam pengelolaan arsip,	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
22	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Sanguwatang	Kurangnya pemahaman perpustakaan dan Kurangnya minat baca masyarakat	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
23	PENGELOLAAN ARSIP	Pasunggingan	kurangnya pengetahuan tentang kearsipan	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
24	PENGELOLAAN ARSIP	Pandansari	Belum Tetatnya Administrasi pemdes dengan Baik	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
25	PENGELOLAAN ARSIP	Karangaren	kearsipan desa masih belum rapi dan berantakan, sehingga sangat diperlukan pelatihan	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pembinaan kearsipan dalam rangka pengelolaan kearsipan desa Koefisien : 1 paket pembinaan Anggaran : 1500000
26	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Bancar	Kurangnya Pemahaman tentang Pengelolaan Perpustakaan dan Kurang referensi buku	1 Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan

					perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000
27	PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Kalapacung	Kurangnya Pemahaman tentang Pengelolaan Perpustakaan, Kurang referensi buku dan alat penunjang lainnya	I Kegiatan Rp. 1.500.000,-	Akan diprioritaskan dalam pelaksanaan pembinaan perpustakaan desa Koefisien : 1 kegiatan Anggaran : 1.500.000



## **BAB. III**

# **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PURBALINGGA**

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

RPJMN 2020-2024 merupakan periode IV dari Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk mewujudkan visi “Indonesia 2045 Berdaulat, Adil, Makmur”. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini

untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangaunan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berpedoman pada hasil penyelarasan/sinkronisasi prioritas pembangunan Pusat dan Provinsi Jawa Tengah serta memperhatikan saran dan masukan dari peserta Forum Konsultasi Publik, maka prioritas pembangunan yang diprioritaskan sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 3. 1. 1  
Korelasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga.

Prioritas Nasional	Provinsi Jawa Tengah	Tupoksi Perangkat Daerah
Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat	Meningkatkan kemanfaatan perpustakaan masyarakat untuk kesejahteraan	Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah
Meningkatnya kepatuhan terhadap kearsipan publik kebijakan	Meningkatkan penyelenggaraan kearsipan terintegrasi tertib arsip yang untuk	Membantu Bupati melaksanakan urusan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah
Meningkatnya ketersediaan arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya secara nasional		
Meningkatnya pelayanan informasi kearsipan yang prima		

### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

Dalam Mendukung misi Bupati Kabupaten Purbalingga, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 mengacu kepada misi yang terkait dengan urusan Kearsipan masuk pada misi ke-1 : Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sedangkan, Tujuan dan sasaran Perpustakaan berdasarkan Misi ke-4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.

Dalam rangka mendukung upaya mengembangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan beberapa tujuan dan sasaran strategis dalam jangkauan waktu 5 (lima) tahun mendatang, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 3.2.1.  
Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga

MISI	TUJUAN	SASARAN
Menyelenggarakan Pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan

peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat		
---	--	--

Tabel. 3.2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET 2024
	Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan		Indeks Kearsipan	70
		Meningkatkan kualitas pengelolaan kearsipan	Kenaikan persentase perangkat daerah yang mengelola Arsip secara baku	65
	Meningkatnya pengetahuan dan literasi masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi	13
			Nilai SAKIP	68,27
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap perpustakaan	rasio perpustakaan aktif per 10.000 penduduk (idealnya ada 1 perpustakaan setiap 10ribu penduduk)	4,58

### 3.3. Program dan Kegiatan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang juga merupakan implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan menetapkan dan melaksanakan 5 (lima) program operasional 16 (enambelas) kegiatan dan 31 (tigapuluh satu) sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

#### 1. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kab./Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN
  - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi ASN
- d. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  - Penatausahaan Barang Milik Daerah
- e. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan (Perundang Undangan
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
- g. Kegiatan Pengadaan Peralatan Barang Milik Daerah Penunjangg Urusan Pemerintah Daerah
  - Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjangg Urusan Pemerintah Daerah.
  - Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan lainnya
  - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

## **2. Program Pengelolaan Arsip**

- a. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
  - Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
- b. Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis
  - Akuisisi, Pengelolaan, Preservasi dan Akses Arsip Statis
- c. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaring Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
  - Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota.

### **3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**

- a. Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan'
  - Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat daerah Kabupaten/Kota
- b. Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota.
  - Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana
  - Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

### **4. Program Pembinaan Perpustakaan**

- a. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota.
  - Pengembangan Perpustakaan Tingkat Kabupaten/Kota
  - Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota
  - Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Pengembangan Bahan Pustaka
  - Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
- b. Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
  - Sosialisasi Budaya Baca Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
  - Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca

### **5. Program Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota

- Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang di Miliki oleh Masyarakat untuk di Lestarikan dan di Dayagunakan.



## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

Setelah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) maka disusunlah Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2024. Renja disusun untuk memudahkan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pada tahun 2024. Renja ini dibuat sebagai implementasi dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.

Pendanaan Indikatif program dan kegiatan didasarkan pada program dan kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Merealisasikan perencanaan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 dan perkiraan Tahun 2025, maka ditetapkan anggaran untuk mendanai program dan kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan Indikator kerja dan sasaran kerja yang dijabarkan dalam pencapaian Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan berdasarkan pagu indikatif.

Berikut merupakan tabel yang menggambarkan Rencana Kerja dan pendanaan indikatif Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.768.962.000 ,- dan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 dengan rincian pada table dibawah ini :

Tabel. 4.1.

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024  
Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 24 02	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>	<b>Persentase SKPD/Omas/BUMD/Lembaga Desa yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku</b>	Dinarspus	100 persen	60.545.000	DAU		100 persen	48.436.000
2 24 02 2 01	Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip dinamis yang dikelola secara baku	Dinarspus	100 persen	38.545.000	DAU		1000 Berkas	30.836.000
2 24 02 2 01 01	Penciptaan dan penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Dinarspus	3000 berkas	38.545.000	DAU		1000 Berkas	30.836.000
2 24 02 2 02	Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip Statis yang terkelola	Dinarspus	100 persen	12.000.000	DAU			9.600.000
2 24 02 2 02 02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Dinarspus	3000 berkas	12.000.000	DAU		1000 Arsip	9.600.000
2 24 02 2 03	Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jenis informasi tingkat daerah yang dapat diakses masyarakat	Dinarspus	100 persen	10.000.000	DAU			8.000.000
2 24 02 2 03 02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Dinarspus	1 laporan	10.000.000	DAU		10 Laporan	8.000.000
2 24 03	<b>Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip</b>	<b>Persentase jumlah arsip yang diselamatkan</b>	Dinarspus	<b>100 persen</b>	42.500.000	DAU			34.000.000
2 24 03 2 02	Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Jumlah arsip yang diselamatkan karena bencana	Dinarspus	100 persen	17.000.000	DAU			13.600.000

2	24	03	2	02	01	Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota												
						Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Dinarspus	5000 arsip	8.500.000	DAU		0 Arsip	6.800.000				
2	24	03	2	02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Dinarspus	10 arsip	8.500.000	DAU		30 Arsip	6.800.000				
2	24	03	2	03		Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah arsip yang diselamatkan karena penggabungan, pembubaran PD dan pemekaran daerah	Dinarspus	100 persen	25.500.000	DAU			20.400.000				
2	24	03	2	03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinarspus	30000 daftar	25.500.000	DAU		10 Daftar	20.400.000				
						<b>BIDANG PERPUSTAKAAN</b>		Dinarspus			DAU							
2	23	02				<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b>	<b>Rasio Perpustakaan Aktif</b>	Dinarspus	<b>2.75 angka</b>	2.157.620.000	DAU			178.000.000				
2	23	02	2	01		Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Perpustakaan Aktif	Dinarspus	<b>100 persen</b>	2.092.620.000	DAU			113.000.000				
2	23	02	2	01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Dinarspus	1 perpustakaan	2.039.620.000	DAU		1 Perpustakaan	60.000.000				
2	23	02	2	01	05	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Dinarspus	250 unit perpustakaan	10.000.000	DAU		160 Perpustakaan	10.000.000				
2	23	02	2	01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan	Dinarspus	333 orang	15.000.000	DAU		125 Orang	15.000.000				

2	23	02	2	01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	Dinarspus	700 eksemplar	20.000.000	DAU	400 Eksemplar	20.000.000
2	23	02	2	01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Dinarspus	700 eksemplar	8.000.000	DAU	500 Eksemplar	8.000.000
2	23	02	2	02		Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Dinarspus	100 persen	65.000.000	DAU		65.000.000
2	23	02	2	02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	Dinarspus	240 lokus	30.000.000	DAU	250 Lokus	30.000.000
2	23	02	2	02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Dinarspus	3 orang	10.000.000	DAU	6 Orang	10.000.000
2	23	02	2	02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan	Dinarspus	5 perpustakaan	25.000.000	DAU	5 Perpustakaan	25.000.000
2	23	03				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno daerah yang dilestarikan (menemukan, merawat, mengalihmediakan)	Dinarspus	100 persen	25.000.000	DAU		25.000.000
2	23	03	2	01		Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang dilestarikan	Dinarspus	100 persen	25.000.000	DAU		25.000.000
2	23	03	2	01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Dinarspus	250 eksemplar	25.000.000	DAU	2 Eksemplar	25.000.000
2	24	01				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Dinarspus		3.580.433.000	DAU		3.483.526.000
2	24	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan		Dinarspus	100 persen	11.000.000	DAU		8.800.000

2	24	01	2	01	01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinarspus	2 dokumen	6.000.000	DAU			2 Dokumen	4.800.000		
2	24	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinarspus	6 dokumen	5.000.000	DAU			6 Laporan	4.000.000		
2	24	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Dinarspus	100 persen	2.660.852.000	DAU						2.592.500.000
2	24	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinarspus	19 orang	2.559.089.000	DAU			20 Orang/bulan	2.515.089.000		
2	24	01	2	02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinarspus	20	70.000.000	DAU			10 Dokumen	62.000.000		
2	24	01	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dinarspus	6 dokumen	31.763.000	DAU						25.411.000
2	24	01	2	03		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Dinarspus	100 persen	3.600.000	DAU						2.880.000
2	24	01	2	03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinarspus	1 laporan	3.600.000	DAU			2 Laporan	2.880.000		
2	24	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Dinarspus	100 persen	44.229.000	DAU						35.384.000
2	24	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Dinarspus	6 paket	30.729.000	DAU			6 Paket	24.584.000		
2	24	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dinarspus	2 dokumen	2.400.000	DAU			2 Dokumen	1.920.000		
2	24	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinarspus	1 Laporan	7.500.000	DAU			20 Laporan	6.000.000		
2	24	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinarspus	1 dokumen	3.600.000	DAU			2 Dokumen	2.880.000		
2	24	01	2	08		Pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase jasa penunjang yang harus tersedia	Dinarspus			DAU						
2	24	01	2	08	01	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya		Dinarspus			DAU						
2	24	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Dinarspus	100 persen	757.340.000	DAU						757.232.000

2	24	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Dinarspus	1 laporan	540.000	DAU		1 Laporan	432.000
2	24	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinarspus	1 laporan	184.395.000	DAU		10 Laporan	184.395.000
2	24	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinarspus	3 laporan	572.405.000	DAU		24 Laporan	572.405.000
2	24	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah yang terpelihara	Dinarspus	100 persen	103.412.000	DAU			82.730.000
2	24	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinarspus	20 unit	97.062.000	DAU		20 Unit	77.650.000
2	24	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dinarspus	2 unit	1.350.000	DAU		5 Unit	1.080.000
2	24	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		3 unit	5.000.000	DAU		2 Unit	4.000.000

## BAB. V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja selama tahun 2024. Substansi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, disusun dengan mempedomani Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tahun 2024, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 dan Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten 2021-2026
2. Tindak lanjut alokasi anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga atas proses Penganggaran yang tidak sesuai dengan dokumen Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, maka akan berpengaruh pada tingkat capaian targetan yang telah ditetapkan.
3. Bidang - bidang dan semua unsur teknis pelaksanaan kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, agar segera menyusun rencana kinerja masing-masing dengan mengacu pada Renja yang telah ditetapkan.
4. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk setiap program dan kegiatan didasarkan pada Renja yang telah ditetapkan dengan menganut prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2024 secara optimal akan didasarkan pada arah kebijakan dalam Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga 2021 – 2026. Sehingga berimplikasi terhadap akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Kami berharap, bahwa Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga seluruh target indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD untuk urusan perencanaan pembangunan dapat tercapai. Adapun jika terdapat kendala dalam capaian indikator kinerja tersebut, baik diakibatkan masih belum memadai anggaran dan permasalahan teknis lainnya, dapat dilakukan penajaman dan perbaikan melalui perubahan rencana kerja.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman bagi Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, beserta pegawai Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga akan selalu berupaya maksimal untuk melaksanakan seluruh kegiatan dengan penuh tanggung jawab dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.

Purbalingga, Juli 2023

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  
Kabupaten Purbalingga



SADONO. S. Sos. M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19731108 199303 1 003